

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 209/PMK.04/2022
 TENTANG : TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA
 MASUK ATAS BARANG IMPOR
 BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN
 EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL

A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN SKEMA PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL

I. KRITERIA ASAL BARANG (*ORIGIN CRITERIA*)

Kriteria asal barang (*origin criteria*) skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional meliputi:

1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Pihak (*wholly obtained* atau *produced*).

Barang-barang yang dikategorikan sebagai *wholly obtained* atau *produced* adalah sebagai berikut:

- a. tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lain, yang tumbuh dan dipanen, dipetik, atau dikumpulkan di 1 (satu) Pihak;
- b. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di 1 (satu) Pihak;
- c. produk yang diperoleh dari binatang hidup yang dibesarkan di 1 (satu) Pihak;
- d. produk yang diperoleh dari hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan, peternakan, budidaya air, pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di 1 (satu) Pihak;
- e. mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai dengan huruf d, yang diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau lapisan tanah di bawah dasar laut;
- f. produk hasil penangkapan ikan dan makhluk hidup laut lainnya yang diambil menggunakan kapal (*vessel*) dari suatu Pihak, dan produk lain yang diambil dari perairan, dasar laut, atau lapisan tanah di bawah dasar laut di luar wilayah laut teritorial (misal zona ekonomi eksklusif) suatu Pihak atau non-Pihak, sepanjang Pihak tersebut memiliki hak untuk mengeksploitasi zona ekonomi eksklusif, dasar, laut dan tanah di bawah dasar laut tersebut, sesuai dengan hukum internasional;
- g. produk hasil penangkapan ikan dan makhluk hidup laut lainnya yang diambil menggunakan kapal (*vessel*) dari suatu Pihak dari laut lepas sesuai dengan hukum internasional;
- h. produk yang diproses atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) dari suatu Pihak, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf f atau huruf g;
- i. barang yang merupakan:
 - 1) limbah dan sisa-sisa produksi dan konsumsi di 1 (satu) Pihak, sepanjang barang tersebut hanya bisa untuk dibuang, dijadikan bahan baku atau untuk tujuan daur ulang; atau
 - 2) barang bekas pakai yang dikumpulkan di 1 (satu) Pihak, sepanjang barang tersebut hanya bisa untuk dibuang, dijadikan bahan baku atau untuk tujuan daur ulang, dan
- j. barang yang diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Pihak yang berasal hanya dari produk sebagaimana dimaksud, pada huruf a sampai dengan huruf i, atau turunannya.

Catatan:

Istilah "kapal pengolahan hasil laut (*factory ships*) dari suatu Pihak" dan "kapal (*vessel*) dari suatu Pihak" secara umum menggambarkan kapal pengolahan ikan atau kapal yang (i) terdaftar di Pihak tersebut; dan (ii) berhak mengibarkan bendera nasional Pihak tersebut.

2. Barang yang diproduksi di 1 (satu) Pihak dengan hanya menggunakan Bahan *Originating* yang berasal dari 1 (satu) atau lebih Pihak (*produced exclusively*).

3. Barang yang diproduksi di 1 (satu) Pihak dengan menggunakan Bahan *Non-Originating*, sepanjang barang tersebut memenuhi ketentuan PSR sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, yang terdiri dari:

a. *Wholly Obtained* atau *Produced* (WO)
Wholly Obtained atau *Produced* (WO) dalam kriteria PSR meliputi barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Pihak dan barang yang menggunakan Bahan *Originating* yang berasal dari 1 (satu) atau lebih Pihak.

b. *Regional Value Content* (RVC)
Regional Value Content (RVC) yaitu barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai regional minimal 40% (empat puluh persen) dari *Free-on-Board* (FOB) barang yang dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:

$$\begin{array}{l}
 \text{A} \\
 \text{t} \\
 \text{a} \\
 \text{a}
 \end{array}
 \text{RVC} = \frac{\text{VOM} + \text{Biaya Tenaga kerja langsung} + \text{Biaya Overhead langsung} + \text{Keuntungan} + \text{Biaya lainnya}}{\text{FOB}} \times 100$$

atau

2) Metode Tidak Langsung (*Indirect/Build-down Method*)

$$RVC = \frac{FOB - VNM}{FOB} \times 100$$

Keterangan:

- 1) nilai *Free-on-Board* (FOB) merupakan nilai *Free on Board* (FOB) barang, termasuk biaya pengangkutan barang (terlepas dari moda transportasi yang digunakan) ke pelabuhan atau lokasi pengiriman akhir, sampai dengan dimuat di atas sarana pengangkut di Pihak pengeksportir, menuju Pihak pengimpor;
- 2) *Value of Originating Materials* (VOM) merupakan nilai dari Bahan *Originating*, bagian (*parts*) *originating*, atau Barang *Originating* yang diperoleh atau diproduksi sendiri, yang digunakan dalam proses produksi barang;
- 3) *Value of Non-Originating Materials* (VNM) merupakan nilai dari Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam proses produksi barang, termasuk bahan yang tidak dapat ditentukan keasalannya, yang meliputi:
 - a) untuk bahan impor, nilai CIF pada saat importasi bahan tersebut; dan
 - b) untuk bahan yang diperoleh di dalam suatu Pihak, harga pasti pertama yang dibayarkan atau harus dibayarkan (*the earliest ascertained price paid or payable*).

Nilai *Value of Non-Originating Materials* (VNM) tidak meliputi:

- a) biaya pengiriman, asuransi, pengepakan, dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam proses pengangkutan barang kepada produsen;
 - b) bea masuk, pajak, dan biaya perantara pengurusan kepabeanan (*customs brokerage fee*), selain bea masuk yang dibebaskan, dikembalikan, atau dipulihkan; dan
 - c) biaya limbah dan tumpahan, dikurangi nilai sisa atau produk sampingan yang dapat diperbaharui.
- Dalam hal biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b) dan huruf c) tidak diketahui atau, tidak terdapat bukti, maka biaya tersebut tidak dapat dikecualikan dari *Value of Non-Originating Materials* (VNM);
- 4) biaya tenaga kerja langsung meliputi upah, remunerasi, dan tunjangan-tunjangan tenaga kerja lainnya;
 - 5) biaya *overhead* langsung merupakan total biaya *overhead*.

c. *Change in Tariff Classification* (CTC)

Change in Tariff Classification (CTC) merupakan barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC) yang meliputi:

- 1) *Change in Chapter* (CC), yaitu perubahan bab atau perubahan pada 2 (dua) digit pertama *Harmonized System* (HS);
- 2) *Change in Tariff Heading* (CTH), yaitu perubahan pos atau perubahan pada 4 (empat) digit pertama *Harmonized System* (HS); atau
- 3) *Change in Sub Tariff Heading* (CTSH), yaitu perubahan subpos atau perubahan pada 6 (enam) digit pertama *Harmonized System* (HS).

d. *Chemical Reaction Rule* (CR)

Chemical Reaction Rule (CR), yaitu barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami proses reaksi kimia di suatu Pihak. Reaksi kimia merupakan suatu proses, termasuk proses biokimia, yang menghasilkan molekul dengan struktur baru melalui pemutusan ikatan intramolekul, atau dengan mengubah pengaturan spasial atom dalam suatu molekul. Proses reaksi kimia tidak meliputi:

- 1) melarutkan dengan air atau pelarut lainnya;
- 2) menghilangkan pelarut termasuk air pelarut; atau
- 3) menambahkan atau menghilangkan air pada kristal.

Jenis kriteria asal barang (*origin criteria*) dalam daftar PSR antara lain:

- a. tunggal, yaitu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang (*origin criteria*),
contoh : 0407.11 (WO);
- b. alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang (*origin criteria*) yang harus dipilih salah satu,
contoh : 2801.10 (CTH atau RVC40).

II. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*)

1. *Minimum Information Requirements* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dan Pasal 9 huruf h meliputi:

a. SKA Form RCEP

- 1) nama dan alamat eksportir;
- 2) nama dan alamat produsen, apabila diketahui;
- 3) nama dan alamat Importir atau penerima barang;
- 4) raian rinci atas barang, termasuk kode *Harmonized System* (HS) atas barang dengan level 6 (enam) digit;
- 5) nomor referensi SKA Form RCEP;
- 6) kriteria asal barang (*origin criteria*);
- 7) pernyataan oleh eksportir atau produsen;
- 8) penandasahan oleh Instansi Penerbit SKA berupa tanda tangan dan stempel resmi, yang menyatakan bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan, barang yang tercantum dalam SKA Form RCEP telah memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- 9) RCEP *Country of Origin* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15;

- 10) rincian yang cukup untuk mengidentifikasi pengiriman barang, seperti nomor faktur (*invoice*), tanggal keberangkatan, nama kapal atau nomor penerbangan pesawat, dan pelabuhan bongkar;
 - 11) nilai *Free-on-Board* (FOB) dalam hal menggunakan kriteria asal barang (*origin criteria*) *Regional Value Content* (RVC);
 - 12) jumlah barang;
 - 13) dalam hal SKA *Back-to-Back*:
 - a) nomor referensi, tanggal penerbitan, dan RCEP Country of Origin dari Bukti Asal Barang yang diterbitkan oleh Pihak pengeksportir pertama; dan
 - b) kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dalam hal Bukti Asal Barang yang diterbitkan oleh Pihak pengeksportir pertama berupa DAB.
- b. DAB
- 1) nama dan alamat eksportir;
 - 2) nama dan alamat produsen, apabila diketahui;
 - 3) nama dan alamat importir atau penerima barang;
 - 4) uraian rinci atas barang, termasuk kode *Harmonized System* (HS) atas barang dengan level 6 (enam) digit;
 - 5) kode otorisasi atau kode identifikasi Eksportir Bersertifikat;
 - 6) nomor referensi;
 - 7) kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - 8) penandasahan oleh penandatanganan resmi yang menyatakan bahwa barang yang tercantum dalam DAB telah memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - 9) RCEP *Country of Origin* sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 14 dan Pasal 15;
 - 10) nilai *Free-on-Board* (FOB) dalam hal menggunakan kriteria asal barang (*origin criteria*) *Regional Value Content* (RVC);
 - 11) jumlah barang; dan
 - 12) dalam hal DAB *Back-to-Back*:
 - a. nomor referensi, tanggal penerbitan, dan RCEP Country of Origin dari Bukti Asal Barang yang diterbitkan oleh Pihak pengeksportir pertama; dan
 - b. kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dalam hal Bukti Asal Barang yang diterbitkan oleh Pihak pengeksportir pertama berupa DAB.

III. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0)
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Importir wajib mengisi:
 - a. kode fasilitas 69; dan
 - b. nomor referensi dan tanggal SKA Form RCEP, dan/atau, kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB,
 secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean.
2. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di TPB dan Pemberitahuan Impor Barang dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka Romawi I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB dan Pemberitahuan Impor Barang dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka Romawi II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka Romawi III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Pengisian pada pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka Romawi IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

IV. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Kumulasi
 - a. Kecuali ditentukan lain, Barang *Originating* dan Bahan *Originating* dari suatu Pihak yang digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi Pihak lain, harus dianggap sebagai Bahan *Originating* Pihak tempat dimana proses pengerjaan atau pengolahan produk jadi dilakukan.
 - b. Dalam hal kumulasi digunakan, harus mencantumkan "ACU" pada kolom 10 SKA *Form* RCEP.
2. Proses dan Pengerjaan Minimal (*Minimal Operations and Processes*)
Suatu Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam proses produksi di suatu Pihak, tidak dianggap menjadi Barang *Originating* dalam hal dilakukan pengerjaan atau pengolahan di bawah ini, yaitu:
 - a. proses pengawetan untuk memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk keperluan penyimpanan atau pengangkutan;
 - b. pengemasan atau penyajian barang untuk keperluan pengangkutan atau penjualan;
 - c. proses sederhana, meliputi pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian, peruncingan, pemotongan, pengirisan, penggilingan, pembengkokkan, pengaitan (*coiling*), atau pencopotan (*uncoiling*);
 - d. pembubuhan atau pencetakan tanda, label, logo, atau tanda pembeda sejenis lainnya pada barang atau kemasannya;
 - e. pelarutan dalam air atau senyawa lainnya yang secara material tidak mengubah karakter barang;
 - f. pembongkaran/penguraian produk menjadi bagian-bagian;

- g. penyembelihan hewan;
- h. pengecatan sederhana dan proses pemolesan;
- i. pengupasan sederhana, pengerasan, atau penghilangan cangkang;
- j. pencampuran produk secara sederhana, baik dari jenis yang berbeda maupun tidak; atau
- k. kombinasi dari 2 (dua) atau lebih proses sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j.

Catatan:

- 1) Istilah "sederhana" secara umum menggambarkan suatu aktivitas yang tidak memerlukan keahlian khusus, mesin, peralatan atau perlengkapan yang diproduksi atau dipasang khusus untuk aktivitas tersebut.
 - 2) Istilah "penyembelihan" menggambarkan aktivitas yang hanya mencakup proses pembunuhan binatang.
3. *De Minimis*
- a. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang (*origin criteria*) *Change in Tariff Classification* (CTC), nilai Bahan *Non-Originating* yang tidak wajib mengalami perubahan klasifikasi adalah:
 - 1) Untuk barang dalam Bab 1 sampai dengan Bab 97 *Harmonized System* (HS), Bahan *Non-Originating* yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai *Free-on-Board* (FOB) barang tersebut; atau
 - 2) Untuk barang dalam Bab 50 sampai dengan Bab 63 *Harmonized System* (HS), Bahan *Non-Originating* yang beratnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) berat barang tersebut.
 - b. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang (*origin criteria*) *Regional Value Content* (RVC), nilai Bahan *Non-Originating* sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tetap diperhitungkan.
 - c. Dalam hal *De Minimis* digunakan, harus mencantumkan "DMI" pada kolom 10 SKA *Form RCEP*.
4. Perlakuan Terhadap Pengemas, Bahan Pengemas, dan Kontainer
- a. Pengemas dan kontainer yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan dan pengapalan suatu barang tidak diperhitungkan dalam menentukan status keasalan suatu barang.
 - b. Pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang, sepanjang kriteria asal barang (*origin criteria*) yang digunakan adalah:
 - 1) *Wholly Obtained* atau *produced* (WO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;
 - 2) *produced exclusively* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b; atau
 - 3) *Change in Tariff Classification* (CTC) atau telah melalui proses pabrikasi atau operasional tertentu, sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.
 - c. Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang (*origin criteria*) *Regional Value Content* (RVC), nilai pengemas untuk penjualan eceran harus diperhitungkan sebagai Bahan *Originating* maupun Bahan *Non-Originating* dalam penghitungan *Regional Value Content* (RVC).
5. Aksesoris, *Spare Part*, dan Peralatan
- a. Untuk keperluan penentuan asal suatu barang, aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang dikirimkan bersama barang harus dianggap sebagai bagian dari barang tersebut dan tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam proses produksi telah mengalami perubahan klasifikasi pos tarif yang berlaku atau telah melalui proses pabrikasi atau operasional tertentu, sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, dalam hal:
 - 1) aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut tidak dalam invoice yang terpisah dengan barangnya; dan
 - 2) jumlah dan nilai aksesoris, *spare part*, peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut wajar.
 - b. Untuk barang yang menggunakan kriteria asal barang (*origin criteria*) *Regional Value Content* (RVC), nilai dari aksesoris, *spare part*, peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang dikirimkan bersama barang harus diperhitungkan sebagai Bahan *Originating* maupun Bahan *Non-Originating* dalam penghitungan *Regional Value Content* (RVC), dalam hal:
 - 1) aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut tidak dalam invoice yang terpisah dengan barangnya; dan
 - 2) jumlah dan nilai aksesoris, *spare part*, peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut wajar.
6. *Indirect Materials*
- a. Untuk menentukan keasalan barang, *indirect materials* diperlakukan sebagai Bahan *Originating* tanpa memerhatikan asal produksi dari barang tersebut dan besaran nilainya adalah biaya tercatat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dalam pembukuan yang diterapkan oleh produsen barang.
 - b. *Indirect materials* merupakan barang yang digunakan dalam proses produksi, pengujian, atau pemeriksaan produk namun tidak tergabung secara fisik dengan produk tersebut, atau barang yang digunakan dalam proses pemeliharaan gedung atau pengoperasian peralatan yang terkait dengan proses produksi barang, meliputi:
 - 1) bahan bakar dan energi;

- 2) *tools, dies, dan moulds*;
 - 3) *spare part* dan barang yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung;
 - 4) pelumas, gemuk, bahan kompon dan bahan lain yang, digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk pengoperasian peralatan dan gedung;
 - 5) sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, serta perlengkapan dan peralatan keamanan;
 - 6) peralatan, perangkat, dan perlengkapan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang;
 - 7) katalisator dan pelarut; dan
 - 8) barang lain yang tidak tergabung dengan barang yang diproduksi namun penggunaannya dapat ditunjukkan secara wajar sebagai bagian dari produksi barang tersebut.
7. Bahan Baku atau Barang yang Identik dan Dapat Dipertukarkan (*Fungible Goods or Materials*)
 Dalam hal Bahan *Originating* dan Bahan *Non-Originating* yang identik dan dapat dipertukarkan digunakan dalam proses produksi suatu barang, metode yang dapat digunakan untuk menentukan keasalan barang meliputi:
 - a. pemisahan fisik Bahan *Originating* dan Bahan *Non-Originating* yang identik dan dapat dipertukarkan; atau
 - b. apabila dalam kondisi tercampur, menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atas manajemen persediaan di Pihak pengekspor, dan harus digunakan sepanjang tahun fiskal.
 8. Bahan Baku yang Digunakan dalam Proses Produksi (*Materials Used in Production*)
 Dalam menentukan keasalan barang, Bahan *Non-Originating* yang telah mengalami proses produksi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diperlakukan sebagai Bahan *Originating* dalam penentuan keasalan dari barang yang diproduksi selanjutnya (*subsequently produced goods*), tanpa memperhatikan apakah proses produksi bahan baku dilakukan oleh produsen yang sama dengan barang tersebut.
 9. Satuan Kualifikasi (*Unit of Qualification*)
 - a. Satuan kualifikasi dalam penerapan Ketentuan Asal Barang merupakan satuan dasar (*basic unit*) saat menentukan klasifikasi berdasarkan *Harmonized System* (HS) untuk suatu barang.
 - b. Apabila pengiriman terdiri dari sejumlah barang identik yang diklasifikasikan dalam satu pos tarif, setiap barang harus diperhitungkan secara individual dalam menentukan apakah barang tersebut memenuhi syarat sebagai Barang *Originating*.
 10. Perlakuan untuk Barang Tertentu (*Treatment for Certain Goods*) Ketentuan mengenai perlakuan untuk barang tertentu akan diatur sesuai dengan persetujuan para Pihak.

V. KETENTUAN *TARIFF DIFFERENTIALS* DAN *RCEP COUNTRY OF ORIGIN*

Proses dan Pengeijaan Minimal (*Minimal Operations and Processes*) dalam rangka *Tariff Differentials* Proses produksi yang termasuk dalam proses dan pengeijaan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. proses pengawetan untuk memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk keperluan penyimpanan atau pengangkutan;
- b. pengemasan atau penyajian barang untuk keperluan pengangkutan atau penjualan;
- c. proses sederhana, meliputi pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian, peruncingan, pemotongan, pengirisan, penggilingan, pembengkokkan, pengaitan (*coiling*), atau pencopotan (*uncoiling*);
- d. pembubuhan atau pencetakan tanda, label, logo, atau tanda pembeda sejenis lainnya pada barang atau kemasannya;
- e. pelarutan dalam air atau senyawa lainnya yang secara material tidak mengubah karakter barang;
- f. pembongkaran/penguraian produk menjadi bagian-bagiannya;
- g. penyembelihan hewan;
- h. pengecatan sederhana dan proses pemolesan;
- i. pengupasan sederhana, pengerasan, atau penghilangan cangkang;
- j. pencampuran produk secara sederhana, baik dari jenis yang berbeda maupun tidak;
- k. kombinasi dari dua atau lebih proses sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j.

Catatan:

- a. Istilah "sederhana" secara umum menggambarkan suatu aktivitas yang tidak memerlukan keahlian khusus, mesin, peralatan atau perlengkapan yang diproduksi atau dipasang, khusus untuk aktivitas tersebut.
- b. Istilah "penyembelihan" menggambarkan aktivitas yang hanya mencakup proses pembunuhan binatang.

VI. BENTUK DAN FORMAT SKA FORM RCEP

<p>1. Goods Consigned from (Exporter's name, address and country)</p> <hr/> <p>2. Goods Consigned to (Importer's/ Consignee's name, address, country)</p> <hr/> <p>3. Producer's name, address and country (if known)</p> <hr/> <p>4. Means of transport and route (if known) Departure Date: Vessel's name/Aircraft (light number, etc.):</p> <p>Port of Discharge:</p>				<p>Certificate No. Form RCEP</p> <p style="text-align: center;">REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICATE OF ORIGIN</p> <p style="text-align: center;">Issued In (Country)</p> <hr/> <p>5. For Official Use</p> <p>Preferential Treatment: <input type="checkbox"/> Given <input type="checkbox"/> Not Given (Please state reason/s)</p> <p>..... Signature of Authorised Signatory of the Customs Authority of the importing Country</p>			
6. Item number	7. Marks and numbers on packages	8. Number and kind of packages; and description of goods.	9. HS Code of the goods (6 digit-level)	10. Origin Conferring Criterion	11. RCEP Country of Origin	12. Quantity (Gross weight or other measurement), and value (FOB) where RVC is applied	13. Invoice number(s) and date of Invoice(s)
14. Remarks							
<p>15. Declaration by the exporter or producer</p> <p>The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct and that the goods covered in this Certificate comply with the requirements specified for these goods in the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement These goods are exported to:</p> <p>..... (<u>Importing</u> country)</p> <p>..... Place and date and signature of authorised signatory</p>				<p>16. Certification</p> <p>On the basis of control carried out, it is hereby certified that the information herein is correct and that the goods described comply with the origin requirements specified in the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement.</p> <p>..... Place and date, signature and seal or stamp of Issuing Body</p>			
<p>17. <input type="checkbox"/> Back-to-back Certificate of Origin <input type="checkbox"/> Third-party invoicing <input type="checkbox"/> ISSUED RETROACTIVELY</p>							

OVERLEAF NOTES

1. **CONDITIONS:** To be eligible for the preferential tariff treatment under the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (the Agreement), goods should:
 - a. fall within a description of goods eligible for concessions in the importing Party; and
 - b. comply with all relevant provisions of Chapter 3 (Rules of Origin) and If applicable, Article 2.6 (Tariff Differentials) of Chapter 2 of the Agreement.
2. **EXPORTER AND CONSIGNEE/IMPORTER:** Provide details of the exporter of the goods (including name, address and country) and consignee/importer (including name, address, and country) In Box 1 and Box 2, respectively.
3. **PRODUCER:** Provide the details of the producer of the goods (including name, address and country) in Box 3, if known. In case of multiple producers, indicate "SEE BOX 8" in Box 3 and provide the details In Box 8 for each item. If the producer wishes the information to be confidential, it is acceptable to state "CONFIDENTIAL", however, the producer information may be available to the competent authority or authorised body upon request. In case the details of the producer are unknown. It is acceptable to state "NOT AVAILABLE".
4. **DESCRIPTION OF GOODS:** The description of each good in Box 8 should be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them.
5. **Harmonized COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM (HS):** The HS should be at the 6-digit level of the exported product and based on the transposed Product-Specific Rules as adopted by the RCEP Joint Committee in accordance with Article 3.34 of Chapter 3 of the Agreement.
6. **ORIGIN CONFERRING CRITERIA:** For the goods that meet the origin conferring criteria, the exporter should indicate in Box 10 of this Form, the origin conferring criteria met, in the manner shown in the following table:

Origin conferring criteria	Insert in Box 10
(a) Goods wholly obtained or produced satisfying Article 3.2(a) of Chapter 3 of the Agreement	WO
(b) Goods produced exclusively from originating materials satisfying Article 3.2(b) of Chapter 3 of the Agreement	PE
(c) Goods produced using non-originating materials provided that the goods satisfy the Product-Specific Rules which was transposed in accordance with Article 3,34 of Chapter 3 of the Agreement: <ul style="list-style-type: none"> - Change In Tariff Classification - Regional Value Content - Chemical Reaction 	CTC RVC CR
(d) Goods comply with Article 3.4 of Chapter 3 of the Agreement	ACU
(e) Goods comply with Article 3.7 of Chapter 3 of the Agreement	DMI

7. **EACH GOOD CLAIMING PREFERENTIAL TARIFF TREATMENT QUALIFIES IN ITS OWN RIGHT:** It should be noted that all the goods in a consignment qualifies separately in their own right.
8. **RCEP COUNTRY OF ORIGIN:** The RCEP country of origin should be indicated separately for each good In the manner shown In the following table:

Circumstances	Insert in Box 11 - RCEP country of origin
(a) Goods are in Appendix to Annex 1 of the importing Party but do not meet the additional requirement specified in the Appendix to Annex I i.e. a Domestic Value Addition of 20% (DV20). (b) Goods that are not in the Appendix to Annex 1 of the importing Party, are produced exclusively from originating materials in accordance with Article 3.2(b) of Chapter 3 of the Agreement but are not processed beyond minimal operations set out in Article 2.6.5 of Chapter 2 of the Agreement In the exporting Party.	Indicate the name of the Party that contributed the highest value of originating materials used in the production of that good in the exporting Party In accordance with Article 2.6.4.
IN ALL OTHER CIRCUMSTANCES, including (i) Goods are in Appendix to Annex I of the importing Party and meet the additional requirement specified in Appendix to Annex I i.e. a Domestic Value Addition of 20% (DV20). (d) Goods are wholly obtained or produced in accordance with Article 3.2(a) of Chapter 3 of the Agreement (e) Goods that are not in the Appendix to Annex I of the Importing Party and satisfy the Product-Specific Rules, which was transposed in accordance with Article 3.34 of Chapter 3 of the Agreement, in accordance with Article 3.2(c) of Chapter 3 of the Agreement. (f) Goods that are not in the Appendix to Annex I of the importing Party, are produced exclusively from originating materials in accordance with Article 3.2(b) and are processed beyond minimal operations set out in Article 2.6.5 of Chapter 2 of the Agreement in the exporting Party.	Indicate the name of the exporting Party

Notes: Notwithstanding the above, under paragraph 6 of Article 2.6 of Chapter 2 of the Agreement the importer is allowed to make a claim for preferential tariff treatment at either:

- the highest rate of customs duty the importing Party applies to the same originating good from any of the Parties contributing originating materials used in the production of such good, (Article 2.6.6(a)), or
- the highest rate of customs duty that the importing Party applies to the same originating good from any of the Parties (Article 2.6.6(b)).

When the RCEP country of origin cannot be ascertained, based on the information provided by the exporter/producer and importer, indicate the name of the Party with the highest rate of customs duty followed by " * " if the Article 2.6.6(a) of Chapter 2 of the Agreement is being used or " ** " if the Article 2.6.6(b) of Chapter 2 of the Agreement is being used. For example: Australia * or Indonesia **.

9. **FOB VALUE:** The FOB value in Box 12 only needs to be provided when the Regional Value Content criterion is applied in determining the originating status of goods.
10. **INVOICES:** Indicate the invoice number and date in Box 13. If multiple invoices are used, indicate the invoice number and date for each item. The invoice is the one issued for the importation of the good into the importing Party. In cases where invoices used for the importation are not issued by the exporter or producer, in accordance with Article 3.20 of Chapter 3 of the Agreement, the 'Third-party invoicing' box in Box 17 should be ticked () , and the name and country of the company Issuing the invoice should be provided in Box 14.
11. **BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN:** In the case of a back-to back Certificate of Origin issued in accordance with Article 3.19 of Chapter 3 of the Agreement, the "Back-to-back Certificate of Origin" box in Box 17 should be ticked () , and the original Proof of Origin reference number, date of Issuance, Issuing country, RCEP, country of origin of the first exporting Party, and, if applicable, approved exporter authorisation code of the first exporting Party should be Indicated in Box 14.
12. **ISSUED RETROACTIVELY:** Where a Certificate of Origin is issued retrospectively in accordance with paragraph 8 of Article 3.17 of Chapter 3 of the Agreement, the "ISSUED RETROACTIVELY" box in Box 17 should be ticked () .
13. **CERTIFIED TRUE COPY:** Where a certified true copy of the original Certificate of Origin is issued in accordance with paragraph 9 of Article 3.17 of Chapter 3 of the Agreement, the words "CERTIFIED TRUE COPY" and the date of issuance of the certified true copy should be indicated in Box 14.
14. **FOR OFFICIAL USE:** The customs authority of the importing Party may indicate () in the relevant box in Box 5 in accordance with their domestic laws and regulations,
15. **REMARKS:** Box 14 should only be filled out when necessary and contain information including as specified in **Paragraphs** 10, 11, and 13 of the Overleaf Notes.

Continuation Sheet

Certificate No.

Form RCEP

6 Item number	7. Marks and numbers on packages	8, Number and kind of packages; and description of goods.	9. HS Code of the goods (6 digit-level)	10. Origin Conferring Criterion	11. RCEP Country of Origin	12. Quantity (Gross weight or other measurement), and value (FOB) where RVC is applied	13. Invoice number(s) and date of Invoice(s)
14. Remarks 							
15. Declaration by the exporter or producer <p>The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct and that the goods covered in this Certificate comply with the requirements specified for these goods in the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement. These goods are exported to;</p> <p>..... (Importing country)</p> <p>..... Place and date and signature of authorised signatory</p>				16. Certification <p>On the basis of control carried out, it is hereby certified that the information herein is correct and that the goods described comply with the origin requirements specified in the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement.</p> <p>..... Place and date, signature and seal or stamp of Issuing Body</p>			

- B. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB, PLB, KAWASAN BEBAS, DAN KEK
- I. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB
1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG MENGGUNAKAN BUKTI ASAL BARANG
- a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di TPB (BC 2.3), serta penyerahan Bukti Asal Barang, dokumen BC 2.3, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
- 1) Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/ Pengusaha TPB wajib mengisi:
 - a) kode fasilitas 69; dan
 - b) nomor referensi dan tanggal SKA Form RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB,secara benar dalam dokumen BC 2.3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean;
 - 2) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) wajib menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang, dan hasil cetak dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3;
 - b) khusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanaan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3,
 - 3) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
 - 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanaan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3, melakukan penelitian terhadap Bukti Asal Barang, hasil cetak dokumen BC 2.3, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
- 1) menerima Bukti Asal Barang, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak Bukti Asal Barang, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
- d. Dalam hal Bukti Asal Barang ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan Bukti Asal Barang secara tertulis disertai dengan alasan penolakan kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- e. Dalam hal Bukti Asal Barang diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP.
- f. Apabila jawaban atas Permintaan Verifikasi dari Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, contactpoint untuk verifikasi, dan/atau eksportir/produsen di Pihak pengeksportir memberikan keyakinan yang cukup:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen B C 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan keputusan atas Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis disertai dengan alasan keputusan kepada eksportir/produsen, Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, dan/atau *contact point* untuk verifikasi, yang menerima Permintaan Verifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8).
- g. Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan Verifikasi:
- 1) tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya Permintaan Verifikasi; atau
 - 2) tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang,

- keabsahan Bukti Asal Barang, dan/atau pemenuhan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional,
- h. Dalam hal Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan Bukti Asal Barang secara tertulis disertai dengan alasan keputusan kepada eksportir/produsen, Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, dan/atau contact point untuk verifikasi, yang menerima Permintaan Verifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8).
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN BUKTI ASAL BARANG DARI TPB KE TPB LAINNYA
- Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari TPB ke TPB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 2.3.
- Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:
- a. pada dokumen BC 2.7 mencantumkan informasi berupa:
 - 1) nomor dan tanggal dokumen BC 2.3 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB;
 - 2) informasi "Penyerahan BKP"; dan
 - 3) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB,secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean,
 - b. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
 - c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.
3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN BUKTI ASAL BARANG DARI TPB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)
- Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari TPB untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) serta penyerahan dokumen BC 2.3:
- a. Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/ Pengusaha TPB wajib mengisi:
 - 1) kode fasilitas 69; dan
 - 2) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB,secara benar dalam dokumen BC 2.5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean;
 - b. Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.5; dan
 - c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

II. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK PLB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE PLB YANG MENGGUNAKAN BUKTI ASAL BARANG
- a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB (BC 1.6), serta penyerahan Bukti Asal Barang, dokumen BC 1.6, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib mengisi:
 - a) kode fasilitas 69; dan
 - b) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB;secara benar dalam dokumen BC 1.6 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pusat Logistik Berikat,
 - 2) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) wajib menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang dan hasil cetak dokumen B C 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) B C 1.6;
 - b) khusus Penyelenggara/Pengusaha PLB yang telah ditetapkan sebagai mitra

utama kepabeanaan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6,

- 3) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan;
 - 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
 - 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanaan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, melakukan penelitian terhadap Bukti Asal Barang, hasil cetak dokumen BC 1.6, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
- 1) menerima Bukti Asal Barang, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak Bukti Asal Barang, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.
- d. Dalam hal Bukti Asal Barang ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan Bukti Asal Barang secara tertulis disertai dengan alasan penolakan kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- e. Dalam hal Bukti Asal Barang diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP.
- f. Apabila jawaban Permintaan Verifikasi dari Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, *contact point* untuk verifikasi, dan/atau eksportir/produsen di Pihak pengekspor memberikan keyakinan yang cukup, maka:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan keputusan atas Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis disertai dengan alasan keputusan kepada eksportir/produsen, Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, dan/atau *contact point* untuk verifikasi, yang menerima permintaan Verifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8).
- g. Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan Verifikasi:
- 1) tidak disampaikan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya Permintaan Verifikasi; atau
 - 2) tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang, keabsahan Bukti Asal Barang, dan/atau pemenuhan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.
- h. Dalam hal Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g):
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis disertai dengan alasan keputusan kepada eksportir/produsen, Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, *contact point* untuk verifikasi, yang menerima Permintaan Verifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8).
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN BUKTI ASAL BARANG DARI PLB KE PLB LAINNYA
Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari PLB ke PLB Lainnya (BC 2.7), serta Penyerahan Dokumen BC 1.6.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:

- a. pada dokumen BC 2.7 mencantumkan informasi berupa:
 - 1) nomor dan tanggal dokumen BC 1.6 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB;
 - 2) informasi "Penyerahan BKP"; dan
 - 3) nomor referensi dan tanggal SKA Form RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB,secara benar dalam dokumen BC 2.7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean;
 - b. menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
 - c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.
3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN BUKTI ASAL BARANG DARI PLB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)
Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari PLB (BC 2.8) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6:
- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Importir wajib mengisi:
 - 1) kode fasilitas 69; dan
 - 2) nomor referensi dan tanggal SKA Form RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB,secara benar dalam dokumen BC 2.8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pusat Logistik Berikat;
 - b. Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.8; dan
 - c. dalam hal Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

III. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KAWASAN BEBAS

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS YANG MENGGUNAKAN BUKTI ASAL BARANG
 - a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean berupa PPFTZ-01 Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan Bukti Asal Barang, dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 wajib mengisi:
 - a) kode fasilitas 69; dan
 - b) nomor referensi dan tanggal SKA Form RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB,secara benar dalam dokumen PPFTZ-01 pemasukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari dan ke Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 - 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) PPFTZ-01 pemasukan;
 - 3) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan
 - 4) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2), Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
 - b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan melakukan penelitian terhadap Bukti Asal Barang, hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
 - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima Bukti Asal Barang, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau

- 2) menolak Bukti Asal Barang, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.
 - d. Dalam hal Bukti Asal Barang ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan Bukti Asal Barang secara tertulis disertai dengan alasan penolakan kepada pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
 - e. Dalam hal Bukti Asal Barang diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP.
 - f. Apabila jawaban Permintaan Verifikasi dari Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, contact point untuk verifikasi, dan/atau eksportir/produsen di Pihak pengeksportir memberikan keyakinan yang cukup, maka:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barangg memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis disertai dengan alasan keputusan kepada eksportir/produsen, Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, dan/atau *contact point* untuk verifikasi, yang menerima permintaan Verifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8).
 - g. Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan Verifikasi:
 - 1) tidak disampaikan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya Permintaan Verifikasi; atau
 - 2) tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang, keabsahan Bukti Asal Barang, dan/atau pemenuhan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.
 - h. Dalam hal Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis disertai dengan alasan keputusan kepada eksportir/produsen, Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, dan/atau *contact point* untuk verifikasi, yang menerima Permintaan Verifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8).
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) YANG PEMASUKANNYA KE KAWASAN BEBAS MENGGUNAKAN BUKTI ASAL BARANG
- a. Barang dari Kawasan Bebas yang dikeluarkan ke TLDDP dapat diberikan Tarif Preferensi sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut telah diberikan persetujuan penggunaan Tarif Preferensi oleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
 - b. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dan penyerahan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 wajib mengisi:
 - a) kode fasilitas 69; dan
 - b) nomor referensi dan tanggal SKA Form RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB,
 secara benar dalam dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari dan ke Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 - 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan
 - 3) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), Tarif Preferensi tidak diberikan.
 - c. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01

pengeluaran melakukan pengecekan di SKP dan mencocokkan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dengan dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas.

- d. Dalam hal barang yang tercantum dalam dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP tidak dapat dibuktikan berasal dari dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan, Tarif Preferensi tidak diberikan.
- e. Dalam hal Tarif Preferensi diberikan, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran memberi tanda/mencatatkan jumlah barang yang dikeluarkan dalam SKP.

IV. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KEK

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KEK YANG MENGGUNAKAN BUKTI ASAL BARANG

- a. Ketentuan pengisian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan Bukti Asal Barang dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
 - a) dalam hal PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 69, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean;
 - b) dalam hal PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 69 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB, pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean,
 - 2) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) Wajib menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b) khusus Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB),
 - 3) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - 4) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dan luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
 - 5) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean, melakukan penelitian terhadap Bukti Asal Barang dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima Bukti Asal Barang, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada S KP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak Bukti Asal Barang, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
- d. Dalam hal Bukti Asal Barang ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- e. Dalam hal Bukti Asal Barang diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, serta memberikan catatan status konfirmasi pada SKP.

- f. Apabila jawaban Permintaan Verifikasi dan Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, *contact point* untuk verifikasi, dan/atau eksportir/produsen di Pihak pengeksportir memberikan keyakinan yang cukup, maka:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis disertai dengan alasan keputusan kepada eksportir/produsen, Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, dan/atau *contact point* untuk verifikasi, yang menerima permintaan Verifikasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (8).
- g. Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan Verifikasi;
 - 1) tidak disampaikan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya Permintaan Verifikasi; atau
 - 2) tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang, keabsahan Bukti Asal Barang, dan/atau pemenuhan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.
- h. Dalam hal Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal barang tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis disertai dengan alasan keputusan kepada eksportir/produsen, Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, dan/atau *contact point* untuk verifikasi, yang menerima permintaan Verifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8).

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN BUKTI ASAL BARANG DARI KEK KE KEK LAINNYA, TPB, ATAU KAWASAN BEBAS

Ketentuan pengisian PPKEK pengeluaran barang ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas, dan penyerahan PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:

1. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom "Referensi Dokumen Asal" PPKEK pengeluaran ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas;
2. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA Form RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
3. menyerahkan PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pengeluaran barang ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas pada tanggal yang sama dengan pengajuan PPKEK pengeluaran barang ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas; dan
4. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK tidak menyerahkan PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pengeluaran barang ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN BUKTI ASAL BARANG DARI KEK KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian PPKEK pengeluaran barang ke TLDDP dan penyerahan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean:

a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:

- 1) dalam hal PPKEK pengeluaran barang ke TLDDP hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional wajib mencantumkan secara benar:
 - a) nomor dan tanggal PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom "Referensi Dokumen Asal" PPKEK pengeluaran barang ke TLDDP; dan
 - b) kode fasilitas 69, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/ Fasilitas Impor" PPKEK pengeluaran ke TLDDP,
- 2) dalam hal PPKEK pengeluaran barang ke TLDDP menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - a) nomor dan tanggal PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean

- yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom "Referensi Dokumen Asal" PPKEK pengeluaran barang ke TLDDP; dan
- b) kode fasilitas 69 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB, pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK pengeluaran barang ke TLDDP,
- b. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dan luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pengeluaran barang ke TLDDP pada tanggal yang sama dengan pengajuan PPKEK pengeluaran barang ke TLDDP; dan
- c. dalam hal sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pengeluaran ke TLDDP sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 19690922190011001